



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 54 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERTIMBANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN
BUPATI BENGKALIS PERIODE 2012 - 2015 DAN SEKRETARIAT
TIM PERTIMBANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN
BUPATI BENGKALIS PERIODE 2012-2015

BUPATI BENGKALIS,

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah serta dalam rangka memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dipandang perlu untuk membentuk Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkulu dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk menentukan kebijakan dan strategi pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka memaksimalkan kerja Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkulu perlu ditunjuk Asisten Tim Ahli, sehingga Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 368/KPTS/IX/2012 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pengangkatan Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkulu Periode 2012 - 2015 dan Sekretariat Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkulu Periode 2012 - 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis Periode 2012 – 2015 dan Sekretariat Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis Periode 2012 – 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Tim sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KESATU adalah :
- a. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis;
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Bengkalis dalam implementasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan dan strategi pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan Dinas, Instansi serta Camat/Desa se-Kabupaten Bengkalis guna membahas persoalan strategis.
- KETIGA** : Tugas pokok sekretariat Tim sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KESATU adalah :
- a. Menyiapkan seluruh administrasi Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis;

- b. Menyusun jadwal rapat dan Rencana Kerja Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis;
- c. Membantu Tim dalam menyusun dan menyiapkan laporan rutin sebagai output kinerja Tim; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan tim dan dengan seluruh SKPD serta stakeholders dalam rangka mempermudah kerja Tim;

- KEEMPAT : Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis memberikan laporan baik diminta atau tidak minimal 1 (satu) bulan sekali dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT di atas harus dilengkapi dengan Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Perwakilan Peserta Rapat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 368/KPTS/IX/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2013.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal: 22 JANUARI 2013




BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 54 /KPTS/ I /2013
TANGGAL : 22 JANUARI 2013

TIM PERTIMBANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN (TPK2) BUPATI BENGKALIS
PERIODE 2012 - 2015


NO.	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Andi Yusran, M.Si	Pemberdayaan Desa dan Otonomi Desa	Koordinator
2.	Dahlan T, SE. M.Si	Ekonomi Kerakyatan/UMKM	Sekretaris
3.	Prof. DR. Detri Karya, MA	Ekonomi dan Bisnis	Anggota
4.	DR. Suryan Djamrah, MA	Agama dan Sosial	Anggota
5.	Prof. DR. M. Diah Zainuddin	Pendidikan	Anggota
6.	DR. Lala Kolapaking	Pertanian	Anggota
7.	Prof. Dr. Hardinsyah	Kesehatan	Anggota
8.	DR. M. Ikhsan, M.Sc	Teknik Dan Perencanaan	Anggota
9.	DR. Ir. Azharuddin, M.Sc	Pertanian	Anggota
10.	DR. Khaerul Anwar, M.Si	Pemerintahan	Anggota
11.	DR. Hasannuddin	Pemerintahan	Anggota
12.	Ribut Susanto	Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
13.	Drs. Fachruddin Syarif	Sosial Budaya	Anggota
14.	Rizqi Abadi	-	Asisten Tim Ahli
15.	Tendi Novianto	-	Asisten Tim Ahli


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 54 /KPTS/ I /2013
TANGGAL : 22 JANUARI 2013

SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN (TPK2)
BUPATI BENGKALIS PERIODE 2012 – 2015

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Ir. H. Jondi Indra Bustian, MCRP	Sekretaris Eksekutif	
2.	Erry Ibrahim, S.Sos	Wakil Sekretaris	
3.	Jonnaidi, SH, MH	Anggota	
4.	Arlys Suhatman, SE.T	Anggota	
5.	Rinto, SE. M.Si	Anggota	
6.	Rafiani, S.Si. MP. M.Eng. Phd	Anggota	

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH